

PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Rahayu Subekti, Shinta Dwi Destiana

Universitas Sebelas Maret

e-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id , shintadwidestiana@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekurangan personil, koordinasi yang kurang baik antar instansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : kebijakan penataan, penataan lingkungan, Kabupaten Purbalingga

ABSTRACT

This study aims to find out the perspective of State Administrative Law in the implementation of environmental management policies in Purbalingga Regency, monitoring mechanism and barrier to implementation of environmental management policies in Purbalingga Regency. This is an empirical legal study that is descriptive in nature. This study employs a qualitative methodology with primary data sources and secondary data sources as its data sources. Data collection techniques used are document studies, and some interviews. Data collection techniques used are document studies, and interviews. The implementation of environmental management policies carried out by the Environmental Service (DLH) of Purbalingga Regency has not been fully implemented because there are many small business actors that still ignorant when it comes to waste management, other than that, there's floods that still occurred in some areas. In addition, there are still some obstacles in the implementation, such as such as limited fund from the government, lack of personnel, lack of coordination of agencies, and many business roles less concern with environmental sustainability.

Keywords: structuring policy, environmental management, Purbalingga Regency

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan timbulnya permasalahan kesejahteraan penduduk negara Indonesia dan lingkungan memerlukan penyesuaian. Seluruh warga negara wajib patuh dan tunduk akan hukum tanpa adanya terkecuali. Sudah menjadi hakikatnya, hukum akan mengikat diri kepada masyarakat, artinya jika hukum mengharuskan mengutamakan pelayanan, kepentingan dan kebutuhan setiap masyarakat (Satjipto Raharjo, 2006:18).

Di zaman yang semakin maju ini, negara Indonesia diwajibkan melaksanakan pembangunan-pembangunan untuk mengejar ketinggalannya di semua sektor. Mulai dari tahun 2012, negara Indonesia disepakati memiliki 34 provinsi yang tersebar di seluruh pulau. Purbalingga ialah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Purbalingga telah membangun sejumlah besar perkantoran, pusat perbelanjaan, sarana transportasi, pabrik, dan tempat hiburan. Mengapa banyak pembangunan juga membawa akibat negatif, seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menyatakan jika untuk mencapai tujuan pembangunan perlu lebih memperhatikan daya dukung lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan, alhasil permasalahan lingkungan Kabupaten Purbalingga bisa teratasi dan konsep pembangunan bisa tercapai diwujudkan secara tepat serta efektif.

Munculnya permasalahan lingkungan seperti banjir, pencemaran air sungai, serta dan pembuangan limbah pabrik menimbulkan terganggunya kehidupan penduduk sekitar pabrik. Isu lingkungan ini merupakan akibat dari perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti pembuangan limbah perusahaan, dari pihak-pihak yang kurang peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sesuai dengan amanat UUD 1945, masalah lingkungan hidup memerlukan tindakan pemerintah berupa kepedulian sebagai pencipta, pelaksana, dan pengawas. Solusi atas permasalahan tersebut, ialah pemerintah sudah membuat kebijakan dan peraturan-peraturan untuk mengatasinya.

Pengawasan perlu dilakukan untuk menilai terlaksananya suatu kebijakan yang dilakukan. Pengawasan Hukum Administrasi Negara ialah pengawasan bidang hukum yang memungkinkan Pejabat Administrasi Negara dapat melaksanakan tugasnya untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan kebijakan Hukum Administrasi Negara berguna dalam mengatur, menopang, dan memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintah.

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga seringkali terdapat hambatan. Hambatan yang terjadi bisa memperlambat jalannya menuju kesuksesan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mencari solusi tepat agar semua tujuan dalam pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga dapat tercapai. Permasalahan pokok yang akan dibahas yakni: (1) Bagaimana perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya? (2) Bagaimana hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga?

METODE

Penelitian empiris, juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal, digunakan oleh penulis untuk menyusun hukum ini. Dalam penulisan empiris atau sosiologis, data sekunder pada awalnya diperiksa, diikuti oleh penelitian di lapangan atau data primer berbasis masyarakat umum (Soerjono Soekanto, 2014:6).

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, perilaku, serta data tertulis dan lisan oleh responden (Soerjono Soekanto, 2014:32). Kegiatan penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer didapat dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Data sekunder terdiri dari informasi atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan, dan wawancara dengan Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari reduksi data dari hasil wawancara, penyajian data dalam bentuk tabel dan kegiatan terkait, dan penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga dan Mekanisme Pengawasannya

Kabupaten Purbalingga ialah salah satu wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga meliputi 77.764.122 hektar atau 2,39 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah yang 3.254.412 hektar. Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Usia dari Data Administrasi dan SP2020 (September), Badan Pusat Statistik Purbalingga mencatat jumlah penduduk sebanyak 998.561 jiwa untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020. Berdasarkan data, Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar 1,58% pada tahun 2010-2020, artinya jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan 1,58 persen tiap tahunnya. Angka ini tidak terlalu jauh dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010-2018 yakni sebesar 1,05 persen (<https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan-pertanian-makin-terancam/> diakses pada 21 April 2022).

Tabel. 1 Jumlah penduduk dan luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km2)
Kemangkong	63.662	45,13
Bukateja	78.114	42,40
Kejobong	50.738	39,99
Pengadegan	41.046	41,75
Kaligondang	65.548	50,54
Purbalingga	57.580	14,72
Kalimanah	57.667	22,51
Padamara	46.533	17,27

Kutasari	65.235	52,90
Bojongsari	63.095	29,25
Mrebet	77.869	47,89
Bobotsari	53.319	32,28
Karangreja	46.640	74,49
Karangjambu	28.078	46,09
Karanganyar	40.091	30,55
Kertanegara	36.926	38,02
Karangmoncol	58.543	60,27
Rembang	67.917	91,59
Purbalingga	998.561	777,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Data di atas menunjukkan peningkatan populasi yang relatif cepat di daerah yang sangat terbatas dan tidak terlalu luas. Kepadatan masyarakat yang tidak terbilang merata di setiap kecamatan disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Purbalingga yang mendorong kaum urban bekerja di daerah tersebut.

Pertumbuhan kepadatan penduduk tersebut mempengaruhi aspek perkembangan ekonomi setiap wilayah di Kabupaten Purbalingga, sebab penduduk dapat berfungsi sebagai subjek dan objek kemajuannya. Biasanya hal ini memerlukan intervensi pemerintah dengan kebijakan tata kelola yang harus baik. Untuk mewujudkan *good governance* yang tepat dan konsisten memerlukan perombakan dan pembenahan sosial, politik dan hukum. Menyeimbangkan kekuasaan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat umum, meningkatkan perlindungan hukum, akses informasi, partisipasi seluruh warga dalam musyawarah keputusan, dan akses pada keadilan (Adi Sulistyono, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Rahayu Subekti, dan Winarno Budyatmodjo, 2015:111).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan jika ruang bumi adalah tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup, bekerja, dan bertahan hidup.

Pada tahapan pemanfaatan ruang, penataan ruang memegang peranan penting dalam pengendalian penataan ruang wilayah dan prediksi penurunan kualitas ruang. Namun, kebijakan penataan ruang dapat menimbulkan konflik antara pendekatan teknokratis dan komersial dan perspektif humanis (Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti, 2013:47).

Beberapa faktor permasalahan lingkungan diidentifikasi mempengaruhi hubungan antara lingkungan dan administrasi negara serta melahirkan suatu kebijakan. Faktor-faktor ini dikenal sebagai faktor ekologi (Pamudji, 2004:14).

Faktor ekologi administrasi negara yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan oleh pemerintah pada sektor pengelolaan lingkungan, khususnya pertumbuhan kepadatan pada penduduk yang tidak sepenuhnya merata dan fakta jika jumlah angkanya akan lebih meningkat setiap tahun, antara lain permasalahan aspek struktur sosial, perubahan dinamika semua masyarakat, dan Perubahan dari nilai-nilai agraris ke industri mencakup pada transformasi ideologis Sementara itu, perkembangan lingkungan industri dan kemajuan lingkup teknologi termasuk dalam pondasi ekonomi, kemajuan informasi yang pesat dan mencakup dalam masalah

jaringan komunikasi dan masalah kesehatan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk dalam bencana.

Di negara berkembang selain Indonesia, kerusakan tatanan lingkungan sebagai gangguan terhadap hidup masyarakat di Negara Indonesia yang diakibatkan adanya oleh gesekan pertumbuhan kepadatan penduduk yang terbilang cepat, peningkatan angka sumber daya, dan kemajuan teknologi, yang diwujudkan oleh aspek industrialisasi (Daud Silalahi,1996:11).

Masalah ini segera memunculkan isu utama yang penting, yakni bagaimana menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh faktor ekologi secara efektif yang dimana diharapkan agar tidak menimbulkan suatu konflik atas kepentingan pribadi dari aspek pemanfaatan daerah lingkungan sekitar. Suatu bentuk kebijakan menampilkan suatu perilaku seorang seperti aktor atau sekelompok masyarakat pada aspek tertentu (Budi Winarno, 2007:16).

Kebijakan publik berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk, pertama dan terutama, tindakan atau kelambanan yang diputuskan oleh pemerintah. Kedua, berupa peraturan dan konvensi pemerintah yang dikodifikasikan secara tertulis. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama instansi pemerintah (Dian Herdiana, 2018:17).

Pemerintah Kabupaten Purbalingga merumuskan kebijakan berdasarkan peraturan di atasnya yang ditujukan untuk menentukan fungsi dan arah kebijakan yang akan dikeluarkan, termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 22 Tahun 2018 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 02 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan kebijakan penataan lingkungan berupa Peraturan Daerah. Ada tiga Peraturan Daerah, yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 22 Tahun 2018 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 02 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Inventarisasi dan RPPLH digunakan untuk pengelolaan tata lingkungan dan perencanaan perlindungan. Rencana RPPLH meliputi pemanfaatan pada konservasi sumber daya, pengendalian kerusakan, pemeliharaan pada lingkungan hidup, pemantauan, pemanfaatan lingkungan sekitar serta adaptasi perubahan iklim.
2. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
RPJP Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan rencana pembangunan 20 tahun ke depan, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Di dalamnya terkandung harapan, tujuan serta arah aspek pembangunan di daerah.

3. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

RPJMD berisi tujuan dan tata kerja Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJPD dan mempertimbangkan RPJMN. Meliputi kebijakan umum, program daerah dengan disertai rencana kerja yang dicakup kerangka regulasi dan pendanaan indikatif, strategi pembangunan di daerah, kebijakan keuangan di daerah.

Tujuan penyusunan dan penerbitan peraturan ini ialah untuk melaksanakan tugas administrasi negara yang dilaksanakan dengan mengatur seluruh kepentingan khalayak umum. Hal tersebut menimbulkan peraturan administrasi di negara lebih bersifat memaksa dari hukum privat, dan perwujudan kepentingan khalayak umum dapat terjamin dan sepenuhnya sejalan dengan konsep pada aspek pengelolaan berdasarkan harapan, tujuan dan cita-cita negara ini (Solly Lubis, 1992:1).

Dengan dibuatnya dan diterbitkannya Perda tersebut akan terbentuk disiplin lingkungan dan kepatuhan perusahaan; Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Daerah harus disusun secara koersif agar tujuan serta keinginan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, karena di negara yang besar ini memiliki kewenangan untuk mengatur serta dapat memaksa setiap warga negaranya untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan sinergis. ketertiban hidup sesuai dengan UUD 1945.

Sesuai dengan pelaksanaannya, Perda ini memerlukan penyempurnaan kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama untuk menentukan apa yang menyertainya sebagai upaya mencari solusi atas masalah dan langkah menuju perbaikan. Selain itu, pelaksanaan pada kebijakan ini juga memerlukan pendataan sejumlah anggota masyarakat yang sejak dulu kaa telah diberi pelayanan yang tertulis dalam Perda No. 8 Tahun 2009. Data tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur aspek peningkatan kualitas pada pelayanan dengan tujuan akhir memuaskan komunitas pengguna (Ilham Arif Sirajuddin, 2014:2).

Selain Peraturan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga membuat kegiatan seperti kebijakan Program Kali Bersih, program penanaman pohon di lahan kritis, pembuatan sumur resapan, pembuatan listrik tenaga solar, pengelolaan sampah di lingkungan, serta program *World Clean Day*. Namun, belum semua masyarakat Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan, sebab masih sering dijumpai beberapa pelaku usaha kecil yang masih membuang limbah usahanya disembarang tempat.

Untuk mendukung partisipasi masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan yang diwujudkan secara tatap muka. Kegiatan itu dianggap langkah awal yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan kebijakannya dengan datang ke tempat perusahaan yang sudah memiliki izin pada usaha dan izin pada AMDAL atau memberi informasi atas bentuk peraturan yang menangani masalah lingkungan dan segala peraturan pendukung lainnya. Jika terbit bentuk peraturan baru, Dinas Lingkungan Hidup juga menginformasikan kepada perusahaan yang sedang didatangi. Cara kedua ialah melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan mengadakan seminar dan memberikan penyuluhan hukum. Akses informasi dalam tata kelola lingkungan yang baik mengacu pada ketersediaan informasi lingkungan dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan informasi lingkungan (Foti, J., de Silva dan Lalanath, 2010:7).

Masyarakat memerlukan cara untuk memastikan jika pemerintahnya memenuhi hak atas akses informasi dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, Undang-Undang dan pemerintah wajib menyediakan sarana untuk mempromosikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan

menegakkan hak terkait penataan lingkungan (Foti, J., de Silva, L., McGray, H., Shafier, L., Tablot, J., and Werkmesen, J., 2008:12).

Sosialisasi pada bantuk produk hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga antara lain penyebarluasan informasi melalui internet atau *website*. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyimpan dan mempublikasikan kebijakan dan peraturannya di website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui website tersebut, semua warga daerah memiliki akses langsung terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat mendapat dukungan penuh dari pemerintah guna berperan pada suatu musyawarah keputusan dan implementasi pengelolaan dan penataan lingkungan yang didapat secara langsung maupun secara tidak langsung (Rahayu Subekti dan Amalina Ghaisani Putri, 2022:346)

Penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memaksa pelaku usaha agar patuh dalam menjalankan usaha milik mereka. Ketaatan seluruh perusahaan atas kebijakan pengelolaan lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan bukti kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Kepatuhan bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan industri. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebuah konsep hukum yang revolusioner, merupakan salah satu perangkat perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rencana pembangunan.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang perlindungan lingkungan hidup harus bertanggung jawab penuh atas rusaknya daerah lingkungan, karena peraturan tersebut dapat digunakan menjerat pelaku perusakan lingkungan. Pada perwujudan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum sehingga mereka menghormati lingkungan dan hak seluruh warga untuk hidup di daerah sekitar lingkungan yang sehat serta senantiasa damai.

Dinas Lingkungan Hidup menegakkan hukum melalui instrumen administratif dengan tujuan menghentikan atau membalikkan tindakan atau kelalaian yang ilegal atau tidak patuh (sebelum pelanggaran). Akibatnya, administrasi fokus pada tindakan, sesuai dengan data lapangan.

Mekanisme dari pengawasan kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga menggunakan 2 cara, yakni:

1. Pengawasan langsung;

Dinas Lingkungan Hidup turun langsung ke lapangan. Ada dua macam jenis pengawasan langsung, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pengawasan langsung regular;

Pengawasan dilakukan pada beberapa perusahaan yang menjadi target pemeriksaan.

2) Pengawasan langsung isidental;

Pengawasan dilakukan secara mendadak sebab adanya pengaduan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pelaku usaha yang telah menyusun AMDAL, UKL dan UPL akan membuat laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup akan memeriksa laporan dari pelaku usaha terkait dengan uji laboratorium yang hasilnya di atas baku mutu atau tidak.

Dengan adanya Perda Kabupaten Purbalingga, fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien meskipun dengan anggaran yang kecil dan personel Dinas Lingkungan Hidup yang

terbatas. Di sisi lain, masih dijumpai pencemaran lingkungan seperti beberapa pelaku usaha kecil yang masih membuang limbah usahanya disembarang tempat dan bencana alam banjir.

Hambatan Pelaksanaan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga

Dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga, adapun hambatan dalam pelaksanaannya yakni:

1. Sedikitnya dana dari pemerintah;

Di tengah pandemi, memang bukan prioritas untuk memangkas banyak anggaran. Di tengah pandemi, pemerintah saat ini fokus pada tiga bidang utama. Ketiga faktor tersebut ialah pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan usaha pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekurangan personel;

Beberapa kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tidak memiliki staf. Karena banyak pensiunan yang belum tergantikan. Sebab kekurangan personel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hanya bisa mengawasi beberapa objek saja. Sementara itu, jumlah pelaku usaha dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kabupaten Purbalingga sangat banyak. Jika personel yang memadai tersedia, kegiatan pemantauan akan dapat mencakup lebih banyak objek.

3. Koordinasi yang kurang baik antar instansi-instansi;

Saat melakukan kegiatan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga harus menggandeng OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Perihal ini disebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki keterbatasan personel dan kurangnya pengetahuan. Contohnya pada saat pengawasan ke Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga harus menanggandeng pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

4. Beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.

Kepatuhan hukum sangat penting untuk bisnis yang baru didirikan. Izin lingkungan harus diperoleh di sekitarnya. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting, terutama di industri. Jika suatu perusahaan atau industri tidak memiliki izin lingkungan Upaya Pengelolaan d Lingkungan dan Upaya Pemantauan pada Lingkungan, maka dapat dipastikan izin lain, termasuk izin IMB dan banyak lainnya, tidak dapat diterbitkan. Jika memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL berkualitas tinggi, sangat penting untuk mendirikan sebuah bisnis.

Manfaat dokumen ini ialah dapat mengurangi keresahan di masyarakat sekitar, dan kegunaannya sebagai panduan untuk mengelola dan mengurangi dampak apa pun pada bisnis. Selain itu, dapat digunakan untuk mencegah kegiatan pemerasan ilegal dan bebas tanggung jawab. Dengan adanya perbedaan status pendidikan, pendapatan dan pengetahuan para pelaku usaha, maka ada beberapa para pelaku usaha yang mengeluh mengenai biaya pembuatan UKL-UPL. Hal tersebut berdampak pada lingkungan, dimana terdapat beberapa pelaku usaha yang membuang limbah hasil industri bukan pada tempat yang semestinya. Dampak pembuangan limbah industri yang mungkin terjadi antara lain pencemaran, perusakan, gangguan lingkungan, dan dampak sosial.

Kabupaten Purbalingga dapat mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga dalam bentuk Peraturan Daerah dan penjelasan isinya, melakukan pengawasan secara menyeluruh dari semua kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di lingkungan. desa, dan lebih menekankan pada kegiatan Program Sungai Bersih, program penanaman pohon di daerah kritis, dan kegiatan Program Sungai Bersih.
2. Anggaran pemerintah yang kecil dapat digunakan untuk mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan mengupayakan dan memaksimalkan kinerja pada semua lapisan masyarakat. Sebab kekurangan personel pengawas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga tidak bisa mengawasi semua perusahaan di Kabupaten Purbalingga. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus menambah jumlah pengawas yang membawahi seluruh perusahaan di Kabupaten Purbalingga dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Selain itu, dalam hal kurangnya koordinasi antar instansi-instansi yang kurang baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menekankan kerjasama dengan Dinas terkait lainnya dalam pelaksanaan pengawasan maupun sosialisasi kedepannya. Beberapa pelaku usaha yang kurang peduli akan pentingnya menjaga lingkungan mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan pengawasan lebih terhadap pelaku usaha yang seringkali masih membuang limbah perusahaannya tidak pada tempatnya dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: Alumni
- Pamudji. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju

Jurnal

- Adi Sulistyono, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Rahayu Subekti, dan Winarno Budyatmodjo. *Guarantee Access To Information Of Climate Change On Water Resources Based On National Plan For Climate Change Adaptation In Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law*, Vol: 4, Tahun 2015.
- Dian Herdiana. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Volume 1, Nomor 3, 2018.
- Foti, J., de Silva and Lalanath. *A Seat at the Table: Including the Poor in Decisions for Development and Environment*, World Resources Institute, Washington DC, Tahun 2010.
- Foti, J., de Silva, L., McGray, H., Shafier, L., Tablot, J., and Werkmesen, J. *Voice and Choice: Opening the Door to Environmental Democracy*, World Resources Institute, Washington DC, Tahun 2008.
- Ilham Arif Sirajuddin. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 1, 2014
- Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Di Kabupaten Sukoharjo", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 10 Nomor 1, Tahun 2022

Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti. *Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)*". Jurnal Yustisia. Volume 2, Nomor 2, 2013.

Website

Resmi Pringati, S.ST. 2021. Penduduk Meningkat, Lahan Pertanian Makin Terancam. <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan-pertanian-makin-terancam/> Diakses 21 April 2021.